

**ANALISIS KASUS TENTANG POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA IZIN ISTRI PERTAMA (STUDI  
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH NOMOR:  
130/PDT-G/2013/MS-BNA)**

**JURAIDA**

**ABSTRACT**

*Marriage registration is a state's administration which is done by state official (Registrar for Marriages) in a marriage. Marriage registration in the Religious Affairs Office is needed for a person to have a legal document as authentic evidence before the Court. A registered marriage is intended to get legal certainty and order and to protect the status and sanctity of a marriage, particularly to protect women and children in wedlock when there is a dispute in a married life. Marriage registration by Registrar for Marriages is regulated in Law No. 1/1974 on Marriage, the Government Regulation No. 9/1975 on the Implementation of Law No. 1/1974 on Marriage, and KHI (Compilation of the Islamic Laws). Registrars for the Marriages as government officials appointed by the Minister of Religious Affairs in each subdistrict in their duties to examine the requirements, supervision, and marriage registration, have not done their duties correctly: they receive inadequate administrative requirements and have not control marriage contracts. In the procedure of the issuance of marriage books outside of the place where a marriage occurs, a Registrar for Marriages outside of the place where a marriage occurs should make request to the Registrar for Marriages where the marriage occurs so that a marriage book can be issued. Administrative sanction will be imposed on any Registrar for Marriages who violate this regulation.*

***Keywords: Polygamy, Government Employees, Without Permission from the First Wife***

## **I. Pendahuluan**

Poligami merupakan kalimat yang sejak lama terus menjadi pembahasan dan perdebatan yang tidak akan pernah habis. Walaupun hal tersebut sudah jelas dalam Penetapan Perundang-Undangan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D11.2/1/HM.01/982/2009 tanggal 2 Juni 2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya

(Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) KHI). Dan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan<sup>1</sup> dan Pasal 57 KHI dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan<sup>2</sup> dan Pasal 58 ayat (1) KHI mengatakan suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.<sup>3</sup> Selama perkawinan ini belum terdaftar maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur atau tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yaitu “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>6</sup> Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk) sampai sekarang Pegawai Pencatat Nikah adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal.28.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 29.

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta, 1986, hal. 175.

<sup>4</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 10.

<sup>5</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hal. 15.

<sup>6</sup>Hasan Sadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 2388.

menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah karena Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah pada setiap peristiwa perkawinan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat perkawinan, juga sekaligus memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik dan hidmat. Oleh sebab itu setiap Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang hidmat dan sacral selama akad nikah itu berlangsung.

Perkawinan di Indonesia ada perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut kawin resmi atau kawin kantor. Demikian pula, perkawinan tidak tercatat sebagai nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi syarat maupun rukun sebuah pernikahan dan tidak tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>7</sup> Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Putusan Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt-G/2013/Ms-Bna, yaitu istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah dari suaminya dengan istri kedua. Yang mana suami berumur 49 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, dengan istri pertama berumur 48 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, menikah pada tanggal 7 Oktober Tahun 1990, berkedudukan di Banda Aceh, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kemudian tahun 2008 suami menikah sirri di Kabupaten Pidie dengan seorang wanita karyawan yang bekerja di toko usaha milik bersama (suami dan istri pertama) tanpa izin istri pertama, dengan pendidikan terakhir yaitu pelajar, berkedudukan di toko usaha milik (suami dan istri pertama) Banda Aceh, dan telah memiliki buku nikah sebagai alat bukti perkawinan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan ketidaknyaman tersebut, istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan tersebut.

Hasil keputusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh membatalkan perkawinan antara suami dengan istri kedua yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Kabupaten Pidie yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dan menyatakan buku kutipan akta nikah Nomor: 235/04/XI/2009 tanggal 04 November 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, 2002, hal. 110.

Badar, Kabupaten Aceh Tenggara tidak berlaku dan dicoret daftar catatan pernikahannya.

Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas, sehingga adanya ketertarikan untuk membuat penelitian dan penulisan tesis dengan judul “Analisis Kasus Tentang Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt-G/2013/Ms-Bna).

**Perumusan Masalah Penelitian Ini Adalah :**

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana penerbitan buku nikah terhadap perkawinan yang dilakukan diluar tempat berlangsungnya perkawinan pada perkawinan poligami PNS?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara yang menerbitkan buku nikah terhadap perkawinan poligami PNS tanpa izin istri pertama?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui penerbitan buku nikah terhadap perkawinan yang dilakukan diluar tempat berlangsungnya perkawinan pada perkawinan poligami PNS.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara yang menerbitkan buku nikah terhadap perkawinan poligami PNS tanpa izin istri pertama.

**II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan Peraturan dan Perundang-Undangan yang mengikat antara lain terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaannya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D11.2/1/HM.01/982/2009 tanggal 2 Juni 2009 Tentang Asas Pencatat Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Pengadilan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan buku pedoman penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada ayat (1) bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.

Tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan;
2. Menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan / atau kutipan akta rujuk;<sup>9</sup>

Peraturan Perundang-Undangan yang di atur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah seperti melakukan pemeriksaan persyaratannya, melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, serta menandatangani akta buku nikah, belum dilaksanakan dengan semestinya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara sehingga kinerja Pegawai Pencatat Nikah belum efektif karena Pegawai Pencatat Nikah tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai aturan hukum, dengan menerbitkan buku nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat administrasi nikah secara lengkap dari calon pengantin dan Pegawai Pencatat Nikah tidak ikut mengawasi berlangsungnya perkawinan.

Tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-urutannya sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kehendak nikah

Pemberitahuan kehendak nikah maka seharusnya memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/mas kawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat seperti yang diperlukan, antara lain :

---

<sup>9</sup>Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal. 25.

- a. Surat setuju kedua calon mempelai;
- b. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul;
- c. Surat keterangan mengenai orang tua;
- d. Surat pengantar hendak menikah dari RT setempat;
- e. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan. (Model Na).
- f. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAKAM/PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI;
- g. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau atalak/cerai jika calon mempelai seorang janda/duda;
- h. Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri jika Janda/Duda yang ditinggal mati;
- i. Surat izin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3);
- j. Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman;
- k. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- l. Bagi PNS wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa mereka yang tidak mampu;
- n. Surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain;

o. Pas photo calon suami istri ukuran 2x3 masing-masing 3 (tiga) lembar, ukuran 3x4 masing-masing 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 masing-masing 1 (satu) lembar dengan latar belakang warna biru.<sup>10</sup>

## 2. Penelitian atau Pemeriksaan

Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).<sup>11</sup>

## 3. Pengumuman

Pegawai Pencatat Nikah menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah selain membuat hal ihwal yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.<sup>12</sup>

## 4. Pelaksanaan Nikah

Sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu minta izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus janda. Sebelum pelaksanaan ijab qabul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat. Kemudian dilanjutkan Akad Nikah /Ijab Qabul, pelaksanaan ijab qabul dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria, namun apabila karena sesuatu hal yang dapat menghalangi (cacat atau

---

<sup>10</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, hal. 23-24.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>KUA Kecamatan Banda Sakti, *Prosedur Pendaftaran Pencatatan Nikah*, Diakses Pada Hari Rabu, 24 Februari 2016, <http://kuapidie.blogspot.co.id/2013/10/prosedur-pendaftaran-pencatatan-nikah.html>.

mengalami kecelakaan,) wali nikah/calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya.<sup>13</sup>

#### 5. Penandatanganan Akta

Menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, 2 (dua) orang saksi, Pegawai Pencatat Nikah dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>14</sup>

Menyikapi hal tersebut diatas, diperkuat dengan dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: DII.2/1/HM.01/982/2009 tanggal 2 Juni 2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan, maka ditegaskan bahwa asas pencatatan menganut asas tempat terjadinya perkawinan, bukan domisili. Oleh karena itu, Pegawai Pencatat Nikah yang berhak mencatat adalah Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan.<sup>15</sup> Untuk penerbitan buku nikah pada perkawinan diluar tempat berlangsungnya perkawinan terhadap perkawinan poligami PNS yaitu domisili calon suami/istri di kota Banda Aceh, menikah di Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie dan buku nikah diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Aceh Tenggara. Pada kasus ini calon suami/istri harus meminta surat rekomendasi nikah terlebih dahulu dan mengikuti penasehatan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dijalankan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pertama yaitu calon pengantin melapor dengan membawa seluruh berkas administrasinya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie bahwa berkeinginan untuk diterbitkan buku nikah di wilayah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie

---

<sup>13</sup>Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, *Akta Perkawinan*, Diakses Pada Hari Selasa, 10 Maret 2016, <http://www.casip.bandungkab.go.id/akta-perkawinan>

<sup>14</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal. 126-129.

<sup>15</sup>Penghulu KUA Kecamatan Banggai, Diakses Pada Hari Senin, 23 Februari 2016, <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.co.id/>

memberitahukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara untuk perihal tersebut. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara menerima kelengkapan syarat administrasi pencatatan nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari waktu kerja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara harus hadir untuk mengawasi saat pernikahan calon mempelai. Kemudian diterbitkan Buku Nikah kepada pasang suami istri.<sup>16</sup>

Kedua, calon pengantin membawa berkas ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara perihal berkeinginan diterbitkan buku nikah diwilayahnya. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara melakukan komunikasi dan meminta izin ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie. Jika Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie mengizinkan maka buku nikah dapat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara mengawasi berlangsungnya perkawinan tersebut dan diterbitkan buku nikah kepada pasangan suami istri.<sup>17</sup>

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mengumumkan kehendak nikah tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal calon pengantin, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dengan model NC pada papan pengumuman di Kantor Urusan Agama.<sup>18</sup>

Celah hukum yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap kelengkapan syarat-syarat administrasi pencatatan nikah yaitu selain kurang lengkap syarat-syarat tersebut, terdapat pemalsuan data yang diberikan kepada

---

<sup>16</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Abdul Muis, Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Medan Polonia, Tanggal 18 Februari 2016.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Misalnya KTP yang palsu diberikan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materiil maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Jadi kedudukan Akta Buku Nikah dari perkawinan yang dibatalkan adalah tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan nikah yang telah di berlakukan, seperti tidak dilengkapi surat izin Pengadilan Agama, tidak ada surat rekomendasi nikah dan tidak dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pertanggungjawaban Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara terhadap diterbitkan buku nikah perkawinan poligami PNS tanpa izin istri pertama dalam sanksi administrasi yaitu Persyaratan menikah yang pertama yang harus diterima oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu kelengkapan syarat-syarat administrasi nikah, wajib meneliti, melakukan pengumuman serta melakukan pengawasan, sehingga Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar serta tidak menjalankan tugasnya dengan benar dikenakan hukuman. Sanksi-sanksi terhadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang melanggar tugas dan wewenangnya, pertama secara administrasi yaitu teguran terhadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sampai 3 (tiga) kali, dilakukan mutasi dan dilakukan pemecatan terhadap jabatannya.<sup>19</sup>

Sedangkan untuk sanksi agama Islam yaitu Negara Islam ada namanya hukum Taa'jir yaitu hukuman yang diberikan oleh penguasa/raja kepada seseorang yang melanggar peraturan. Seperti dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan dari pada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang melakukan penipuan, mengelabui dan menggelapkan maka bukan termasuk dari

---

<sup>19</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Abdul Muis, Kepala Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Medan Polonia, tanggal 18 Februari 2016.

kalanganku”<sup>20</sup> Dari penjelasan ini, maka barang siapa yang melakukan penipuan termasuk golongan orang munafik dan akan mendapatkan siksaan neraka yang amat pedih. Dapat disimpulkan bahwa yang melakukan penipuan yaitu sesuatu yang salah dijadikan yang benar (melegalkan hal yang illegal) maka bukan termasuk kalangan Rasulullah.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pencatatan nikah dengan benar yaitu menerbitkan buku nikah secara illegal, seperti menerbitkan buku nikah yang tidak lengkap syarat-syarat administrasinya dari calon pengantin tersebut.
2. Penerbitan Akta Buku Nikah diluar tempat berlangsungnya perkawinan yaitu dapat diterbitkan diluar wilayah berlangsungnya perkawinan dengan syarat Pegawai Pencatat Nikah yang bukan wilayah kerjanya dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara terlebih dahulu meminta izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie seta berkas-berkas administrasi lengkap diterima. Jika Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiro Truseb, Kabupaten Pidie mengizinkan maka Buku Nikah dapat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Pertanggungjawaban bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu rupiah). Sanksi administrasi seperti teguran terhadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sampai 3 (tiga) kali,

---

<sup>20</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Toran, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Medan Sunggal, tanggal 23 Februari 2016.

dilakukan mutasi dan dilakukan pemecatan terhadap jabatannya. Serta sanksi Agama Islam yaitu bukan termasuk kalangan Rasulullah.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai Aparatur Sipil Negara yang baik agar mematuhi peraturan dalam melaksanakan kewajibannya serta memahami akibat hukumnya, sehingga Pegawai Pencatat Nikah benar-benar sadar akan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, dan dengan benar melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Disarankan kepada pemerintah hendaknya untuk membuat sistem online, sehingga memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk mengakses data pencatatan nikah. Agar tidak terjadi pemalsuan data dan pencatatan nikah sesuai prosedur.
3. Disarankan kepada pemerintah hendaknya dengan tegas menindaklanjuti bagi Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar tugas dan wewenangnya, melalaikan dalam melaksanakan Peraturan Undang-Undang atau melakukan perbuatan yang mencemarkan martabat Pegawai Pencatat Nikah atau menghilangkan kepercayaan, baik di dalam maupun di luar jabatannya agar tidak ada lagi Pegawai Pencatat Nikah yang berbuat salah akan tetapi tidak di hukum. Serta Undang-Undang perlu merevisi tentang denda kepada Pegawai Pencatat Nikah karena terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera.

## **V. Daftar Pustaka**

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, 2002.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Sadily, Hasan, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta, 1983.

Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cetakan Kelima, Jakarta, 1986.